

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA
(*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*) PADA PERKARA PERCERAIAN
(Studi Terhadap Putusan Perkara Nomor 42/Ptd.G/2021 PN BNA)

S K R I P S I

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



Oleh :

NAMA : DWI SUCI RAMADHANI.
NPM : 1901110145
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023

Telah Disetujui
Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN TIDAK DAPAT
DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*) PADA PERKARA
PERCERAIAN
(Studi Terhadap Putusan Perkara Nomor 42/Ptd.G/2021 PN BNA)**

Banda Aceh, 11 Februari 2023

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Thaib Zakaria', is written over the printed name.

Dr. M. THAIB ZAKARIA, S.H., M.H

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN TIDAK DAPAT
DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*) PADA PERKARA
PERCERAIAN**

(Studi Terhadap Putusan Perkara Nomor 42/Ptd.G/2021 PN BNA)

Oleh:

Nama Mahasiswa : DWI SUCI RAMADHANI
No. Mahasiswa : 1901110145
Program Studi : Ilmu Hukum

Pada tanggal, 9 Maret 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H



(.....)

2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H.Kes



(.....)

3. Pembimbing /
Penguji I : Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H



(.....)

4. Penguji II : Trio Yusandy, S.H., M.Kn



(.....)

5. Penguji III : Dr. Zulfan, S.H., M.H



(.....)

Banda Aceh, 14 Maret 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

ABSTRAK

DWI SUCI RAMADHANI., 2023 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*) PADA PERKARA PERCERAIAN (Studi Terhadap Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G/2021/P BNA)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v,60) pp, bibl, app

(Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H.)

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili. Hakim dalam memeriksa suatu perkara haruslah memperhatikan dari aspek materil maupun formil suatu gugatan. Gugatan adalah suatu tuntutan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan akibat adanya sengketa, tidak sedikit gugatan yang diajukan ke Pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan penyebab gugatan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Menjelaskan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) perkara perceraian pada putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN BNA. Menjelaskan upaya hukum yang ditempuh oleh para pihak dalam perkara perceraian yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) oleh Majelis Hakim.

Metode Penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan mewawancarai langsung responden serta informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab suatu gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil yang mana dalam hal ini gugatan tersebut prematur, suatu gugatan yang baik haruslah memiliki beberapa prinsip yaitu harus memiliki dasar hukum, harus memiliki kepentingan hukum, merupakan suatu sengketa, dibuat dengan terang dan cermat, serta memahami hukum formil dan materil, jika gugatan tersebut memiliki cacat formil berakibat gugatan tersebut tidak dapat diterima. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut prematur yang belum semestinya diajukan karena ketentuan Undang-Undang belum terpenuhi. Upaya untuk mengatasi gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima yaitu dapat mengajukan gugatan baru kembali atau mengajukan upaya hukum banding.

Diharapkan kepada pihak penggugat yang ingin mengajukan gugatan agar lebih cermat, teliti dan hati-hati dengan memperhatikan aspek formil serta tidak mengenyampingkan aspek materil gugatan, sehingga gugatan yang diajukan tidak dinyatakan tidak dapat diterima. Diharapkan kepada hakim agar tetap konsisten dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Bagi pihak yang ingin mengajukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan baru kembali agar lebih teliti dengan memperhatikan kesalahan pada gugatan terdahulu agar nantinya gugatan yang baru diajukan kembali tidak dinyatakan tidak dapat diterima dan apabila mengajukan upaya hukum banding agar memperhatikan bagaimana prosedur dalam mengajukan upaya hukum banding.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dengan Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Pada Perkara Perceraian (Studi Terhadap Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G/2021/PN BNA)” dapat diselesaikan. Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penulisan Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Aceh.

Banyak pihak yang berperan penting dalam menyelesaikan skripsi ini, maka pada kesempatan ini diucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing telah membimbing, mengarahkan, memberi masukan dan nasehat dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Trio Yusandy, S.H., M.Kn selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan mengarahkan selama masa perkuliahan.
4. Bapak Dr. Yusri Z Abidin, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan juga sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

yang telah meluangkan waktu untuk memberikan dukungan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Civitas Akademisi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik selama perkuliahan.
7. Anggota KPS FH UNMUHA serta teman-teman seperjuangan NMCC AKM IX UII YOGYAKARTA Indrayati Febisyah Ananda, Meliya, Cicit Aisyah, Silfia Dewi, Alwi Sari Fadarni, Cut Merisha, Rifa Wirda Sari, Rezky Revina, Rahmi Putri Ananda, Windi Mubarak, Rahmad Hidayat, Khairul Murthada Isda, dll yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Senior Clara Pytharei Marinda, S.H, Zeki Amazan, S.H, Juwandi Mukhar, S.H., M.H., Muhammad David Juliarda yang banyak membantu dan memberikan masukan-masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Sahabat Rahmah Fithan Manurung dan Sinte Serungke Simehate yang telah memberikan support dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Pihak yang telah banyak membantu dan motivasi penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Terima Kasih teristimewa diucapkan kepada Ayahanda Bambang Setio Bangun dan Ibunda Mariani tercinta yang telah memberikan do'a dan kasih sayang serta selalu memotivasi untuk terus belajar dan menyelesaikan pendidikan dengan hasil yang memuaskan. Abang Dede Herardi Setiawan, S.STP., kakak

Susi, S.M., dan Keponakan tersayang Arumi Shaqueena Darakhshan yang telah memberikan support dan nasihat yang diberikan selama ini, serta kepada seluruh keluarga besar.

Disadari bahwa “*tak ada gading yang tak retak*”, dalam penulisan skripsi ini banyak menghadapi masalah, terutama keterbatasan waktu dalam mengumpulkan data, penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa, maupun pembahasannya. Oleh sebab itu sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penelitian selanjutnya. Aamiin.

Banda Aceh, Maret 2023

Dwi Suci Ramadhani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	9
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (<i>NIET ONTVANKELIJKE VERLAARD</i>) DALAM PERKARA PERCERAIAN	 11
A. Pengertian dan Jenis-Jenis Gugatan	11
B. Gugatan Tidak Dapat Diterima	14
C. Tinjauan Umum Perceraian	20
D. Putusan Pengadilan	28
E. Kewenangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	34
 BAB III TINJAUAN YURIDIS GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA PADA PUTUSAN PENGADILAN PERKARA PERCERAIAN SERTA UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH.....	 40
A. Penyebab gugatan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima (<i>Niet Ontvankelijke Verlaard</i>).....	40
B. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan tidak dapat diterima (<i>Niet Ontvankelijke Verlaard</i>) perkara perceraian pada Putusan Nomor: 42/Ptd.G/2021/PN BNA.....	44
C. Upaya hukum yang ditempuh oleh para pihak dalam perkara perceraian yang dinyatakan tidak dapat diterima (<i>Niet Ontvankelijke Verlaard</i>) oleh Majelis Hakim	49
 BAB IV PENUTUP	 55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
 DAFTAR PUSTAKA	 58
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Secara kodratnya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain atau dikenal dengan makhluk sosial yang mana artinya manusia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat memiliki dorongan untuk saling berinteraksi dengan manusia lainnya. Dimana Tuhan telah menciptakan manusia itu berpindah-pindah; berpasang-pasangan untuk saling mengenal; dan suatu saat nantinya manusia itu pasti ingin menikah untuk membentuk suatu hubungan rumah tangga yang bahagia dengan seseorang yang mereka cintai dan sayangi.

Pernikahan atau perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap umat manusia, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan tentang Konsep Negara Hukum. Indonesia merupakan Negara Hukum yang didalamnya terdapat Undang-Undang yang mengatur mengenai perkawinan dimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau yang disebut juga dengan Undang-Undang Perkawinan dan saat ini terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan dari UU No.1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan pengertian perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada prinsipnya perkawinan itu harus bahagia dan kekal, namun sering terjadi konflik ataupun permasalahan hingga berujung perceraian. Perceraian merupakan terputusnya status perkawinan antara kedua belah pihak di muka pengadilan dan dengan alasan yang cukup mendukung bahwa diantara suami isteri tidak dapat hidup lagi bersama. Perceraian itu baru dapat terjadi dengan alasan-alasan tertentu yang mana bila mereka tetap hidup bersama tidak ada kerukunan dan kedamaian, aman tentram, kekal dan bahagia, hal itu pun harus dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan.

Perceraian termasuk ruang lingkup dari hukum perdata, yang mana merupakan delik aduan, dimana jika ada salah satu pihak antara suami atau istri mengajukan permohonan cerai ke pengadilan maka barulah proses perceraian tersebut dilaksanakan di Pengadilan. Di Indonesia proses perceraian di Pengadilan ditentukan berdasarkan agama pasangan suami istri, yaitu:

1. Pengajuan perceraian di Pengadilan Agama jika pasangan suami istri beragama Islam yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

2. Pengajuan perceraian di Pengadilan Negeri jika pasangan suami istri di luar agama Islam yang perkawinannya tercatat di Kantor Catatan Sipil (CAPIL).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan tugas Majelis Hakim di dalam pengadilan yaitu membantu dan memberikan masukan untuk mengatasi segala permasalahan yang ada. Hakim tidak boleh menolak suatu perkara apapun yang diajukan kepadanya untuk memeriksa, dan memutuskan perkara tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perkawinan, ada 2 (dua) macam perceraian yang dapat diajukan gugatan ke Pengadilan yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat adalah putusannya perkawinan dimana ini sang isteri melayangkan gugatan ke pengadilan. Sedangkan cerai talak adalah putusannya perkawinan dalam hal ini suami yang mengajukan gugatan ke Pengadilan. Putusnya perkawinan tersebut dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang kuat dengan hukum perkawinan yang berlaku saat ini di Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dikenal dengan singkatan KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), yang mana menurut Pasal 199 BW/KUHPerdata bubarnya suatu perkawinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Karena kematian salah satu pihak;
2. Karena tidak hadirnya si suami atau si isteri selama sepuluh tahun, yang disusul oleh perkawinan isteri atau suaminya;
3. Karena putusan Hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan itu dalam register catatan sipil;

4. Karena perceraian.

Selanjutnya dijelaskan juga dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, pejudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan;
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan perkaranya dalam bentuk gugatan baik secara lisan maupun tulisan. Dasar hukum pengajuan gugatan secara lisan diatur dalam Pasal 120 *Herziene Inlandsch Reglement* selanjutnya disingkat (HIR) *juncto* 144 ayat 1 *Rectstreglement voor de Buitengewesten* yang selanjutnya disingkat (Rbg), sedangkan dasar hukum mengajukan gugatan secara tertulis diatur dalam Pasal 118 ayat 1 (HIR) dan 142 ayat 1 (Rbg). Gugatan adalah suatu tuntutan yang disampaikan kepada ketua pengadilan yang berwenang oleh seseorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak lainnya yang kemudian mengharuskan hakim memeriksa tuntutan tersebut menurut cara tertentu yang kemudian

melahirkan putusan terhadap putusan tersebut.¹ Persyaratan mengenai isi gugatan pokoknya memuat identitas dari para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan atau lebih dikenal dengan *Fundamentum Petendi* (Posita), dan *Petitum* atau Tuntutan. Banyak gugatan yang berakibat gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), salah satunya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 42/Ptd.G/2021/PN BNA, tanggal 19 Januari 2022.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penyebab gugatan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verlaard*)?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verlaard*) perkara perceraian pada Putusan Nomor: 42/Ptd.G/2021/PN BNA?
3. Bagaimanakah upaya hukum yang ditempuh oleh para pihak dalam perkara perceraian yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verlaard*) oleh Majelis Hakim?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

¹Putra, I gusti, et. Al, *Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bandung*, Jurnal Kontruksi Hukum Vol. 1 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Bali, 2020, hlm. 307.

Ruang lingkup dalam penelitian skripsi ini sesuai dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) pada Perkara Perceraian (Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 42/Ptd.G/2021/PN BNA).

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulis dalam melakukan penulisan ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan penyebab gugatan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verlaard*).
- b. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verlaard*) perkara perceraian pada Putusan Nomor: 42/Pdt.G/2021/PN BNA.
- c. Untuk menjelaskan upaya hukum yang ditempuh oleh para pihak dalam perkara perceraian yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verlaard*) oleh Majelis Hakim.

C. Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu sebuah penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.²

²Joenadi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Peneliatian hukum Normatif Dan Empiris*, Depok, Prenadamedia Group, 2016, hlm. 150.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.
- b. Gugatan tidak diterima adalah Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) merupakan putusan dimana dalam hal ini hakim mengatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima, karena mengandung cacat formil.
- c. Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah didepan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.
- d. Putusan hakim atau lazim disebut juga dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang dapat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya.

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, lokasi ini dipilih karena terdapat perkara gugatan perceraian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

b. Populasi

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait meliputi, Hakim, Panitera, Para Pihak yang berperkara, Akademisi, dan Advokat.

3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

a. Responden:

1. Hakim 2 orang;
2. Pihak Penggugat 1 orang;
3. Pihak Tergugat 1 orang

b. Informan:

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan wawancara dengan informasi anatara lain:

1. Panitera 1 orang;
2. Akademisi 1 orang.
3. Advokat 1 orang

4. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut:

- a) Penelitian Kepustakaan, penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b) Penelitian Lapangan, untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan cara, yaitu wawancara, adalah pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada mengetahui mengenai perkara tersebut seperti Majelis Hakim, Panitera, pihak yang berperkara baik Tergugat maupun Penggugat, dan dari Akademisi. Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

5. Pengolahan dan Analisis Data

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan data sekunder. Data yang disajikan antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan yang menguraikan Tinjauan Umum Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verlaard*) Dalam Perkara Perceraian yang menguraikan tentang Pengertian dan Jenis-Jenis Gugatan, Gugatan Tidak Dapat Diterima, Perceraian dan Akibat Hukumnya, Putusan Pengadilan, dan Kewenangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.

Bab III merupakan Bab hasil penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verlaard*) Pada Putusan Pengadilan Perkara Perceraian Serta Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh, menguraikan tentang penyebab gugatan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verlaard*), yang menjadi dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verlaard*) perkara perceraian pada Putusan Nomor: 42/Ptd.G/2021/PN BNA, dan upaya hukum yang ditempuh oleh para pihak dalam perkara perceraian yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verlaard*) oleh Majelis Hakim.

Bab IV merupakan Bab Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran yang menguraikan tentang solusi dalam menyelesaikan Putusan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verlaard*) Pada Perkara Perceraian

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERLAARD) DALAM PERKARA PERCERAIAN

A. Pengertian dan Jenis-Jenis Gugatan

1. Pengertian Gugatan

Untuk mengajukan tuntutan hak ke pengadilan, maka seseorang harus membuat gugatan³. Yang dimaksud dengan gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan.⁴ Menurut pakar hukum positif, gugatan yaitu suatu solusi agar dapat mendapatkan perlindungan Majelis Hakim untuk menuntut hak yang seharusnya di dapat pihak dalam memenuhi kewajiban.

Adapun pengertian gugatan menurut para ahli yaitu sebagai berikut:⁵

- a. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan gugatan sebagai tuntutan perdata (*burgelijke vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain.
- b. Zainal Asikin memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan gugatan adalah suatu tuntutan yang disampaikan kepada ketua pengadilan yang berwenang oleh seseorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak lainnya yang kemudian

³Wahyu Muljiono, *Teori dan Praktek Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka, Yustisia, 2012, hlm. 53.

⁴Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 31.

⁵Putra, I Gusti, et. Al, *Op. Cit*, hlm. 307.

mengharuskan hakim memeriksa tuntutan tersebut menurut cara tertentu yang kemudian melahirkan putusan terhadap putusan tersebut.

- c. Mukti Arto, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan surat gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan dan pembuktian kebenaran suatu hak.
- d. Retnowulan Sutantio menjelaskan bahwa gugatan harus ada seseorang atau lebih yang merasa haknya dilanggar, tetapi orang yang dirasa melanggar haknya tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu.⁶

2. Jenis-Jenis Gugatan

Dalam hukum acara perdata sebenarnya terdapat beberapa jenis-jenis gugatan yaitu:⁷

1) Gugatan *Voluntair*

Gugatan *voluntair* ini dapat diartikan sebagai salah satu jenis gugatan atas dasar permohonan ke pengadilan negeri. Banyak yang mengatakan gugatan ini bukanlah suatu gugatan karena tidak mengandung sengketa, sehingga tidak tepat dikatakan sebagai gugatan namun lebih sering dikatakan sebagai permohonan.

⁶Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2005, hlm. 10.

⁷Laila. M. Rasyid dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe, Unimal Pres, 2015, hlm. 35.

Adapun ciri-ciri dari gugatan *voluntair* ini adalah: permasalahan yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, permasalahan yang dimohonkan tidak mengandung sengketa, tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, para pihak disebut pemohon dan termohon.

2) Gugatan Kontensius (*Contentiosa*)

Gugatan *contentiosa* dapat diartikan sebagai jenis gugatan yang mengandung 2 (dua) pihak/*party*. Dalam prakteknya, gugatan ini biasanya disebut gugatan biasa. Adapun ciri-ciri gugatan *contentiosa* ini adalah: permasalahan yang diajukan bersifat dua pihak, adanya unsur sengketa dalam gugatan ini, terdapat lawan atau pihak lain yang bisa ikut diseret dalam gugatan ini, dan para pihak disebut penggugat dan tergugat.

3) Gugatan Kelompok (*Class Action*)

Gugatan *class action* dapat diartikan sebagai gugatan kelompok. Pada intinya gugatan *class action* adalah gugatan perdata (biasanya terkait dengan permintaan *injunctction* atau ganti kerugian) yang diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah yang tidak banyak, misalnya satu atau dua orang) sebagai perwakilan kelas (*class representatif*) mewakili kepentingan mereka, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban (*class members*).

4) Gugatan *Legal Standing*

Gugatan *legal standing* dapat diartikan secara luas, yaitu hak seseorang atau kelompok orang atau organisasi untuk tampil sebagai

penggugat di pengadilan guna mengajukan gugatan perdata mewakili kepentingan umum (publik) atau kepentingan lingkungan.

5) Gugatan Hukum Warga Negara (*Citizen Law Suit*)

Gugatan *Citizen Law Suit*, yakni gugatan yang diajukan oleh individu warga negara kepada negaranya dengan mengatasnamakan kepentingan umum (publik).

B. Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verlaard*)

Upaya untuk mempertahankan hak haruslah dilakukan menurut ketentuan hukum agar ketentraman dalam masyarakat tidak terganggu. Selain itu, agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri (*eigen righting*). Tindakan mempertahankan hak menurut hukum guna memulihkan kerugian yang diderita pihak yang satu melalui putusan pengadilan yang disebut gugatan.⁸

Gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat ke Pengadilan Negeri/Mahkamah Syar'iah, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Gugatan dapat diajukan dapat berbentuk tertulis (Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg) dan Lisan (Pasal 120 HIR/Pasal 144 RBg).⁹

Selanjutnya didalam gugatan ada beberapa ciri khas tertentu yaitu:¹⁰

1. Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa (*disputes, diffirences*).
2. Terjadi sengketa di antara para pihak, minimal di antara dua pihak.

⁸Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 1.

⁹Yulia, *Hukum Acara Perata*, Lhokseumawe, Unimal Press, 2018 hlm. 19.

¹⁰Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta, Kencana, 2015, hlm. 20.

3. Bersifat partai (*party*), dengan komposisi pihak yang satu bertindak dan berkendudukan sebagai penggugat dan pihak yang lainnya berkedudukan sebagai tergugat.
4. Tidak boleh dilakukan secara sepihak (*ex-parte*), hanya pihak penggugat atau tergugat saja.
5. Pemeriksaan sengketa harus dilakukan secara *kontradiktor* dari permulaan sidang sampai putusan dijatuhkan, tanpa mengurangi kebolehan mengucapkan putusan tanpa kehadiran salah satu pihak.
6. Diajukan oleh orang yang berkepentingan.
7. Diajukan ke pengadilan yang berwenang (kompetensi).

Materi dan pokok perkara yang ada didalam gugatan yang diteliti ini tidak dipertimbangkan oleh hakim, karena putusan yang diajukan tersebut menyatakan gugatan tidak dapat diterima ini sangat berpengaruh atau bergantung pada pembuatan atau penyusunan dalam surat gugatan, jika didalam pembuatan surat gugatan tersebut tidak benar dan tidak teliti dari segi prosedur dan perumusannya, serta tidak dapat memenuhi syarat formil dan syarat materil yang ditentukan maka hakim akan dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankeliike Verklaard*.¹¹

Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) merupakan putusan dimana dalam hal ini hakim mengatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima, karena mengandung cacat formil. Putusan tidak dapat diterima yaitu putusan akhir yang bersifat negatif. Terdapat beberapa alasan yang merupakan suatu penyebab sebuah gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil yaitu Surat kuasa yang diajukan tidak sah, Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan hukum, Gugatan prematur, Gugatan

¹¹Putra, I Gusti, et. Al, *Op.Cit.*, hlm. 307.

di luar kompetensi, Gugatan obscur libel, Gugatan *error in persona* dan Gugatan Daluwarsa.¹²

Pada dasarnya didalam mengajukan gugatan terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi yaitu:¹³

a. Harus Ada Dasar Hukum

Melakukan sebuah gugatan atau tuntutan ke pengadilan tentu harus ada dasar hukumnya, kalau tidak ada bisa saja permohonan atau gugatan itu ditolak. Karena dasar hukumlah yang menjadi suatu putusan oleh hakim. Melakukan gugatan bisa saja dilakukan sendiri ataupun memberikan kuasa hukum kepada pihak tertentu yang dianggap paham dengan hukum, dalam hal ini pengacara atau advocate.

Dalam mempertahankan dalil-dalil di dalam persidangan tidak hanya sekedar menjawab atau membantah saja, akan tetapi semuanya haruslah didukung oleh dasar hukum yang kuat dalam mempertahankan dalil gugat. Dasar hukum ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, praktek pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum.¹⁴

b. Adanya Kepentingan Hukum

Suatu tuntutan yang diajukan ke pengadilan yang dituangkan dalam surat gugatan, pihak penggugat harus mempunyai kepentingan hukum

¹²*Ibid.*, hlm. 307

¹³Rancah.com, *Prinsip-Prinsip Gugatan Perdata*, diakses melalui <https://www.rancah.comuncategorized/54294/prinsip-prinsip-gugatan-perdata/>, Pada Tanggal 06 Oktober 2022, Pukul 17.33 Wib.

¹⁴Jaremas lemek, *Penuntut Membuat Gugatan*, Yogyakarta, Pusaka Yustisia, 2019, hlm. 6.

yang cukup karena syarat mutlak mengajukan gugatan adalah kepentingan hukum secara langsung dan melekat pada diri penggugat. bagaimana dengan pengacara yang tidak memiliki kepentingan hukum dalam permasalahan yang masalahkan, maka dalam hal ini pihak yang berperkara bisa memberikan kuasa hukum secara penuh baik secara formil maupun materil.

c. Merupakan Suatu Sengketa

Tuntutan perdata atau bisa disebut dengan *burgelijk vordering* yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa. Gugatan yang diajukan tanpa adanya pihak tergugat bukanlah merupakan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut karena tidak ada pihak lawan. Sengketa bisa saja terjadi tanpa melibatkan pengadilan, jika para pihak bisa berdamai menyelesaikan permasalahannya secara musyawarah atau kekeluargaan.

d. Dibuat dengan Cermat dan Terang

Gugatan secara tertulis harus dibuat ditulis secara jelas dengan bahasa yang baik tersusun dan rapi, serta menceritakan secara singkat apa yang dipermasalahkan dan bagaimana pihak tergugat melanggar hukum, serta mencantumkan undang-undang yang sesuai dengan dengan apa yang disengketakan. Karena bisa saja salah menempatkan undang-undang bisa mengubah arti.

e. Memahami Hukum Formil dan Materil

Hukum formil dan materil berkaitan dengan erat. Penguasaan hukum formal sangat berguna didalam menyusun surat gugatan kerena menyangkut

hal-hal yang berhubungan dengan kompetensi pengadilan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pengadilan mana yang berhak menyelesaikan suatu perkara itu. Oleh karena itu hukum materil juga harus dikuasai dalam menyusun gugatan, karena hal ini sangat menentukan dikabukannya atau ditolak suatu gugatan.

Hukum materil bukan hanya menyaangkut hal-hal yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, bisa juga doktrin-doktrin, teori-teori hukum, dan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat yang sudah dianggap hukum yang harus dipatuhi.

Adapun alasan tidak diterimanya gugatan Penggugat ada beberapa kemungkinan sebagai berikut:

1) Gugatan tidak berdasarkan hukum

Gugatan yang diajukan oleh penggugat harus betul-betul ada (tidak hanya diada-adakan saja), juga harus jelas dasar hukumnya bagi Penggugat yang menuntut haknya. Adanya kepentingan hukum cukup merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya suatu gugatan oleh Pengadilan guna diperiksa atas *point d'interet*, *point d'action*. Sehingga jika tidak ada dasar hukum dari suatu gugatan tersebut yang diajukan, maka gugatan tersebut tidak diterima.

2) Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung pada diri Penggugat

Tidak semua orang yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan gugatan apabila kepentingan itu tidak langsung melekat pada dirinya. Orang yang tidak ada hubungan langsung harus mendapat kuasa lebih

dahulu dari orang atau badan hukum yang berkepentingan langsung untuk mengajukan gugatan, hal ini penting agar tidak sembarang orang dengan asal-asalan mengajukan gugatan ke Pengadilan yang mana nantinya akan berakibat tidak diterimanya gugatan yang diajukan tersebut.

3) Gugatan Kabur (*Obscuur libel*)

Dalam arti posita dan petitum dalam gugatan tidak saling mendukung atau dalil gugat kontradiksi. Mungkin juga objek yang disengketakan tidak jelas (apa, dimana dan sebagainya). Serta mungkin juga *petitum* tidak jelas atau tidak diperinci secara jelas tentang apa yang diminta.

4) Gugatan Masih Prematur

Gugatan masih premature artinya gugatan belum semestinya diajukan karena ketentuan Undang-undang belum terpenuhi, tetapi penggugat telah melakukan gugatan ke pengadilan. Sehingga ketika hakim menolak gugatan tersebut, gugatan tersebut masih dapat diajukan lagi apabila telah sampai pada batas ketentuan undang-undang tersebut.

5) Gugatan *Nebis in Idem*

Gugatan yang diajukan sudah pernah diputus oleh Pengadilan yang sama dengan objek yang sama dan pihak-pihak yang sama

6) Gugatan *error in persona*

Gugatan error in persona atau gugatan salah alamat. Menurut M. Yahya Harahap gugatan error in persona terjadi dalam tiga hal:¹⁵

¹⁵M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hlm 811.

- a) *Diskualifikasi in Person*, terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi), karena penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan dan tidak cakap melakukan tindakan hukum
- b) *Gemis Aanhoeda nigheid*, yaitu orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat atau salah sasaran pihak yang digugat
- c) *Plurium Litis Consortium*, dapat dikatakan *error in persona* dalam gugatan kurang pihak apabila pihak yang bertindak sebagai tergugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.

7) Gugatan Telah Lampau Waktu

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

8) Pengadilan Tidak Berwenang mengadili

Suatu gugatan yang diajukan kepada pengadilan yang tidak berwenang baik menyangkut kewenangan absolut maupun kewenangan relative akan diputus oleh pengadilan tersebut dengan menyatakan diri tidak berhak mengadili perkara atau gugatan tersebut. Dan oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O (*Niet Ontvankelijke Verlaard*).

C. Tinjauan Umum Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah didepan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami istri itu perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusnya perkawinan itu serta sebab-sebab apa terjadi perceraian.¹⁶

2. Alasan-alasan Perceraian

Istilah alasan-alasan perceraian tidak sama dengan istilah sebab-sebab perceraian. Kata “alasan” berasal dari kata “alas” yang berarti dasar atau fondamen, sedang “sebab-sebab” perceraian, berarti “lantaran”/ lantaran apa yang menyebabkan sesuatu terjadi, “apa asal muasal”; “apa permulaannya”.¹⁷

Perceraian baru dapat terjadi harus dengan alasan-alasan tertentu yang tidak memungkinkan mereka hidup rukun dan damai, aman kekal dan bahagia lagi dalam suatu rumah tangga.¹⁸

Alasan perceraian disebutkan dalam Undang-Undang secara *limitatife*, artinya selain alasan-alasan yang disebut dalam undang-undang, bukan merupakan alasan. Dengan demikian alasan lain tidak bisa diajukan dasar gugatan. Alasan perceraian itu ditentukan sebagai berikut:¹⁹

¹⁶Prodjohamidjojo, MR Martin, *Hukum Perkawinan Idonesia*, Jakarta Selatan, Indonesia Legal Center Publishing, 2011, hlm. 39

¹⁷*Ibid*, hlm. 40

¹⁸Moh. Indris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Acara Peradilan Agama, Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 16.

¹⁹*Ibid*, hlm. 41

1. Salah satu pihak, suami atau isteri, berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya, sehingga perbuatan itu sukar disembuhkan.

Zina adalah bentuk penyaluran biologis yang dilarang dalam agama islam dan termasuk perbuatan yang haram. Berbuat zina disamping perbuatan yang hina, juga akan menurunkan martabat dan citra pelakunya ditengah masyarakat, disamping itu jika salah satu pasang suami isteri berbuat zina akan membuat marah salah satu pasangannya. Yang mana melihat kenyataan di masyarakat dengan sekali saja berbuat zina, cukup menjadi alasan perceraian. Karena akibat buruk yang ditimbulkan dari berbuaat zina sangat besar dan kata “zina” tidak didahului dengan kata “pe”. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun dilakukan hanya sekali berbuat zina sudah cukup dapat dijadikan alasan perceraian.

Sedangkan alasan atau menjadi “pemabuk, pemadat, pejudi”, membutuhkan pengulangan perbuatan karena kata mabuk, madat, dan judi didahului kata “pe”, yang mana ini menunjukkan bahwa harus ada perbuatan yang secara berulang-ulang/sering, sehingga berbuat mabuk, madat dan judi yang baru satu kali dilakukan kiranya belum dapat dijadikan sebagai alasan perceraian.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, karena hal lain diluar kemampuannya.

Alasan diatas harus ada syarat-syarat yang harus terpenuhi agar perbuatan meninggalkan pihak lain yang dapat dijadikan alasan perceraian yaitu; sekurang-kurangnya selama 2 tahun, berturut-turut, tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah. Yang mana syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya beberapa syarat tersebut harus terpenuhi agar dapat dijadikan alasan perceraian.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat.

Salah satu pihak baik suami/isteri yang telah terbukti bersalah dan mendapatkan vonis 5 tahun penjara atau lebih, maka dapat disimpulkan disini bahwa begitu salah satu pihak mendapat vonis hukuman penjara 5 tahun atau lebih dan vonis tersebut telah berkekuatan hukum tetap terbuka kemungkinan salah satu pihak menjadikan sebagai alasan perceraian tanpa perlu menunggu hukumannya dijalani selama lima tahun atau lebih tersebut.

4. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

Untuk alasan perceraian ini, untuk mencermati dan memahaminya sepenuhnya diserahkan kepada hakim, hakim diberikan keleluasaan maupun kebebasannya dalam menginterpretasi maupun memberikan penilaian apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak termasuk kategori membahayakan pihak lain atau tidak, bahkan hakim dalam urusan yang menyangkut rumah tangga yang berujung pada

perceraian dengan alasan ini, hakim dituntut sensitifitasnya dan menghubungkannya dengan ketentuan perundangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai suami/isteri.

Alasan perceraian karena cacat badan atau penyakit itu baru bisa dijadikan alasan perceraian jika sudah membawa akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagainya suami atau isteri. Disini juga tersirat bahwa penyakit bisa saja berupa penyakit jasmani dan rohani (penyakit pysical dan mental) yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri dapat dijadikan alasan perceraian.

Adapun tentang salah satu pihak mendapat cacat badan, seperti suami isteri yang mengalami kecelakaan sehingga salah satu tangan atau kakinya mengahruskan diamputasi sehingga menjadi cacat dan dengan diamputasi tersebut berakibat suami atau isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri, maka dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Demikian juga termasuk penyakit berat lainnya atau gangguan fungsi alat kelamin, seperti impotensi, stroke, gila, lumpuh, pendarahan terus-menerus, kanker Rahim, atau penyakit lainnya yang

mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri maka dapat dijadikan sebagai alasan perceraian.

6. Antara suami isteri, terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Adanya menyatakan perselisihan dan pertengkaran dan ditambah dengan kalimat terus menerus bukanlah harga mati sebagai alasan perceraian akan tetapi hanya alat bantu bagi hakim untuk menjatuhkan penilaian apakah suami isteri masih ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau tidak, sehingga kesimpulannya kondisi tidak adanya harapan bagi suami isteri untuk dapat rukun lagi dalam rumah tangga merupakan alasan perceraian yang mendominasi ketentuan alasan perceraian.

3. Akibat Hukum Perceraian

Perceraian mempunyai akibat hukum yang luas, baik didalam hukum keluarga maupun dalam hukum kebendaan serta hukum perjanjian.

Akibat pokok dari perceraian adalah bahwa bekas suami dan bekas isteri, kemudian sendiri-sendiri secara terpisah.²⁰

1. Janda dan Duda

Janda (bekas isteri) tidak dapat segera kawin kembali dengan pria lain, kecuali bekas suaminya, sebelum habis masa tunggu selama 3 (tiga) bulan suci (iddah), yaitu sekurang-nya-kurangnya setelah hari setelah

²⁰*Ibid.*, hlm. 44.

bercerai. Apabila janda itu sedang hamil, maka waktu tungguanya ditetapkan sampai ia melahirkan anaknya.

Sedangkan seorang duda (bekas suami) tidak ada waktu tunggu. Apabila ada perceraianya, maka bapak atau ibu adalah wali dari anak-anak dibawah umur 18 tahun tersebut. Siapa yang menjadi wali dari masing-masing anak ditetapkan oleh hakim.

2. Pemeliharaan Anak

Kewajiban memelihara dan mendidik anak tidak sama dengan kewajiban menjadi seorang wali dari anak-anak.

Baik bekas suami maupun bekas isteri berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan isteri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak.

3. Harta Benda Bersama

Harta benda bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung disebut gono-gini, harus dibagi dua antara suami dan isteri, apabila mereka bercerai.

Harta bawaan atau harta asal suami atau isteri tetap berada ditangan pihak masing-masing. Apabila bekas suami ataupun bekas isteri tidak melaksanakan hal tersebut diatas, maka mereka dapat digugat melalui pengadilan negeri ditempat kediaman tergugat, agar hal tersebut dapat dilaksanakan.

4. Isteri Tidak Mempunyai Mata Pencaharian

Apabila bekas isteri tidak mempunyai mata pencaharian untuk nafkah sehari-hari, maka bekas suami harus memberikan biaya hidup sampai bekas isteri itu kawin lagi dengan pria lain.

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perceraian terjadi pastinya karena suatu alasan dan mungkin salah satu penyebab dari perceraian adalah tidak terpenuhinya hak dan kewajiban baik suami maupun isteri sebagai pasangan suami isteri. Sebagaimana di atur dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

- a. Pasal 30 UU Perkawinan, yaitu suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
- b. Pasal 31 UU Perkawinan, (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban dari kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat; (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum; (3) Suami adalah kepala keluarga dari isteri ibu rumah tangga.
- c. Pasal 32 UU Perkawinan, (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap; (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

- d. Pasal 33 UU Perkawinan, Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu sama lain.
- e. Pasal 34 UU Perkawinan, (1) Suami isteri melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya; (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

D. Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan hakim atau lazim disebut juga dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang dapat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan keputusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.²¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.²² Menurut Suparmono, Putusan Hakim adalah pernyataan Hakim yang diberikan wewenang untuk

²¹Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Cetakan III*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, hlm.124

²²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ed. Rev. Yogyakarta, Cahaya, Atma Pustaka, 2013, hlm. 174

itu yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.²³

2. Jenis Putusan Pengadilan

Putusan hakim atau lazimnya disebut putusan pengadilan diatur dalam Pasal 185 HIR, Pasal 196 RBg, dan Pasal 46-48 Rv. Hal ini tanpa mengurangi ketentuan lain yang berlaku yang ikut mengatur mengenai putusan hakim atau putusan pengadilan tersebut, maka dapat dikemukakan berbagai jenis putusan

- 1) Putusan sela atau putusan bersifat sementara yang bukan merupakan putusan akhir, sebagaimana terdapat pada Pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 4 Rv, yang mana tujuan dijatuhkannya putusan sela untuk mempermudah perkara yang dihadapi.
- 2) Putusan akhir adalah suatu pernyataan hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara dan diajukan kepada pengadilan.²⁴

Putusan Hakim ada 3 (tiga) jenis yaitu dilihat dari segi putusannya, segi isinya, dan dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan tersebut dijatuhkan, sebagai berikut:²⁵

²³Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, ed. Rev, Bandung, Mandar Maju, 2021, hlm. 146

²⁴Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 308.

²⁵Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, Yogyakarta, Deepublish, 2020, hlm. 52

1. Dilihat dari segi putusannya

- a. Putusan Akhir, adalah putusan yang mengakhiri sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu, seperti halnya putusan *contradictoir*, putusan verstek, putusan perlawanan (*verzet*), putusan serta merta, putusan diterimanya tangkisan principal (*verweeten principale*) dan tangkisan (*exceptief verweer*), putusan banding, putusan kasasi.

Putusan akhir dibagi 3 (tiga) macam yakni:

- 1) Putusan *condemnator*, yaitu putusan yang bersifat menghukum pada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi. Putusan yang bersifat condemnatoir dibebankan kepada pihak tergugat dimana pihak tergugatlah yang wajib memenuhi prestasinya.
- 2) Putusan *declatoir*, yaitu putusan yang menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, karena itu amar putusan declatoir berbunyi “menetapkan”. Putusan declatoir terjadi dalam putusan yang contohnya seperti putusan permohonan talak, putusan gugat cerai karena perjanjian ta’lik talak, putusan penetapan hak perawatan anak oleh ibunya, putusan penetapan ahli waris yang sah, putusan penetapan adanya harta bersama, putusan perkara-perkara vounter, putusan gugur, ditolak dan tidak diterima, putusan

gugatan cerai bukan karena ta'lik talak, dan putusan verstek, putusan pembatalan perkawinan dan seterusnya

- 3) Putusan *constitutief*, yaitu putusan yang menciptakan keadaan hukum baru yang sah menurut hukum sebelumnya memang belum terjadi keadaan huku tersebut. Amar putusan ini berbenyi “menyatakan”.

b. Putusan bukan akhir

Putusan bukan akhir atau yang diebut juga putusan sela atau putusan antara. Putusan bukan akhir adalah putusan yang fungsinya untuk memperlacar proses pemeriksaan perkara.

2. Dilihat dari segi isinya

- a. Putusan yang mengabulkan gugatan, putusan yang isinya adalah gugatan dikabulkan jika gugatan beralasan atau tidak melawan hak. Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak tidak menerima selebihnya, yaitu putusan akhir yang dalil gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat (putusan campuran positif dan negative). Putusan mengabulkan gugatan penggugat sepenuhnya, yaitu putusan yang terpenuhi syarat gugat da terbuktinya dalil-dalil gugat (putusan positif).
- b. Putusan yang gugatannya tidak dapat diterima, putusan yang isinya gugatan dinyatakan tidak diterima, jika gugatannya melawan hak dan melawan hukum. Putusan tidak menerima permohonan penggugat,

yaitu gugatan/permohonan pemohon tidak diterima karena tidak terpenuhinya syarat hukum baik formil.

- c. Putusan yang gugatannya ditolak, putusan yang isinya ditolak adalah gugatan ditolak jika gugatan tidak beralasan. Putusan menolak gugatan penggugat, yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menmepuh semua tahap pemeriksaan, tetapi ternyata dalildalil penggugat tidak terbukti (putusan negatif).

3. Dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak

- a. Putusan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak hadir dalam persidangan padahal sudah dipanggil secara resmi, sedangkan penggugat/pemohon hadir.
- b. Putusan gugur, yatitu putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemoohon tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan tergugat/termohon hadir dalam sidang dan mohon putusan.
- c. Putusan kontradiktoir, yaitu putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak.

3. Asas-asas putusan

Asas putusan dijelaskan pada Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman diantaranya sebagai berikut:

- 1) Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Hal ini menjelaskan bahwa putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan

cukup, apabila putusan tidak memenuhi ketentuan jelas dan cukup maka dikategorikan menjadi putusan yang tidak cukup pertimbangan atau disebut dengan *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*.

- 2) Wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Asas mengenai wajib mengadili seluruh bagian gugatan dijelaskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG, dan Pasal 50 Rv. Dalam putusan ini secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap gugatan yang diajukan. Sehingga tidak boleh memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Dengan cara mengadili yang demikian maka bertentangan dengan asas yang digariskan oleh undang-undang.
- 3) Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan. Hal ini menjelaskan bahwa putusan tidak boleh mengabulkan dengan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut dengan *ultra petitum partium*. Sehingga apabila hakim mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat maka dianggap telah melampaui batas wewenang yaitu dengan bertindak melampaui wewenangnya.
- 4) Diucapkan dimuka umum. Dalam hal ini dijelaskan bahwa dengan prinsip keterbukaan untuk umum bersifat imperatif, adanya akibat hukum atas pelanggaran asas keterbukaan, mengenai pemeriksaan secara tertutup, putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka, dengan diucapkan di dalam sidang pengadilan, dan radio dan televisi dengan dapat menyiarkan langsung pemeriksaan dari ruang sidang.

E. Kewenangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.

1. Pengertian hakim dan kekuasaan kehakiman

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.²⁶

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan hakim yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggarakannya Negara Hukum Republik Indonesia.

²⁶Sulistiyo, et.al., *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Jakarta, Kencana, 2018, hlm. 112

2. Tugas dan Kedudukan Hakim

Secara sederhana tugas hakim adalah menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan fungsi dari kewenangan mengadili dapat diartikan menjadi dua pengertian yaitu “menegakkan hukum” dan memberikan keadilan. Menegakkan hukum merupakan suatu proses untuk mencapai keadilan, sedangkan keadilan adalah tujuan yang ingin dicapai dari penegakkan hukum itu sendiri. Hukum disini harus diartikan secara luas tidak hanya sekedar hukum dalam bentuk Perundang-undangan namun termasuk juga keseluruhan norma dan kaidah yang hidup dalam masyarakat.²⁷

Hakim dalam melaksanakan tugasnya kadang-kadang merupakan terompet undang-undang dalam kasus hukum yang telah jelas menentukan sehingga hakim tinggal menerapkannya. Pada saat yang lain hakim harus menafsirkan undang-undang, yakni apabila dalam hal yang hukumnya tidak atau belum jelas sehingga memerlukan penafsiran dengan cara metode yang dikenal dalam ilmu hukum. Pada saat yang lain seorang hakim dituntut untuk menemukan hukumnya, yakni saat undang-undang belum atas kasus tersebut, karena hakim tidak boleh menolak untuk mengadilkan suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, tetapi hakim wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena itu, seorang hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali,

²⁷Yuti Witanto Darmoko, Arya Putran Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung, Alfabeta, 2013, hlm. 19.

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.²⁸

Kekuasaan kehakiman dalam praktik diselenggarakan oleh Badan Peradilan Negara. Tugas pokok badan peradilan adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan. Di Indonesia, ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman secara konstitusional telah diatur dalam Bab IX pada Pasal 24, 24A, 24B, 24C, dan 25 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasca perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat beserta penjelasannya.²⁹

Kedudukan hakim dalam undang-undang dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 19 yang berbunyi: “Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”. Adapun pengangkatan hakim sebagai pejabat negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Bab IV bagian kesatu Pengangkatan Hakim dan Hakim Agung, hakim konstitusi yang tercantum pada Pasal 30 sampai 35 baik mengenai pengangkatan hakim agung, hakim pengadilan dibawah Mahkamah Agung, Hakim Ad Hock, dan Hakim Konstitusi.

²⁸*Loc. Cit.*

²⁹Wildan Sayuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Jakarta, Kencana, 2013, hlm. 92.

3. Wewenang hakim dalam suatu perkara perdata

Dalam menangani suatu perkara perdata, hakim mempunyai wewenang antara lain:

- a) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim disidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 26 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disingkat KUHPer);
- b) Memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disingkat KUHPer);
- c) Mengeluarkan “Penetapan” agar terdakwa yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama dan berikutnya.
- d) Mengeluarkan perintah penangananan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu dipersidangan.

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali

nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.³⁰

Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan.³¹

Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna dari Perundang-Undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan yang berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum.

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum serta mengandung manfaat bagi warga para pihak yang bersangkutan.³²

Adapun pertimbangan hakim hendaknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut:³³

³⁰Busyro Muqaddas, “Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Yogyakarta, 2002, hlm. 21

³¹Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 51.

³²Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

³³*Ibid*, hlm. 142.

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil yang tidak disangkal;
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan serta segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
- c. Adanya bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan dalam amar putusan.

BAB III

TINJAUAN YURIDIS GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA PADA PUTUSAN PENGADILAN PERKARA PERCERAIAN SERTA UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH

A. Penyebab gugatan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verlaard*)

Peran hukum dalam masyarakat mempunyai fungsi dan andil yang sangat penting dalam mengatur pola-polainteraksi agar tidak terjadi konflik dalam masyarakat. Dengan adanya hukum maka hak dan kewajiban anggota masyarakat menjadi jelas dan terjamin. Hukum akan melindungi hak tiap-tiap orang jika terjadi pelanggaran, yang mana hukum berfungsi sebagai penyeimbang kembali keadaan yang tidak seimbang. Bagi pihak yang merasa hak-haknya terganggu atau dirugikan, maka orang tersebut dapat mengajukan gugatan melalui jalur hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Gugatan adalah suatu tuntutan yang disampaikan oleh seseorang atau lebih yang mana dalam hal ini merasa haknya dirugikan oleh orang lain. dan sebelum seseorang itu mengajukan gugatannya ke Pengadilan ada baiknya jika mengetahui bagaimana gugatan yang baik itu.³⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Juwandi Mukhar, menjelaskan suatu gugatan yang baik/bagus jika dalam gugatan itu harus ada dasar hukum, harus ada kepentingan hukum, merupakan suatu sengketa, dibuat dengan terang dan cermat serta memahami hukum formil dan materil.³⁵

³⁴Juwandi Mukhar, Advokat pada Kantor Hukum HERWANSYAH & Rekan, *Wawancara*, Pada Senin 6 Februari 2023.

³⁵Juwandi Mukhar, Advokat pada Kantor Hukum HERWANSYAH & Rekan, *Wawancara*, Pada Senin 6 Februari 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ani Hartati sebagai hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, menjelaskan jika suatu gugatan yang baik memiliki atau mengandung prinsip-prinsip suatu gugatan, namun apabila gugatan tersebut ada kecacatan dalam hal itu baik dari segi formil maupun materil, yang mana jika suatu gugatan itu terdapat cacat dari segi formil maka akan berakibat gugatan tersebut tidak dapat diterima sedangkan jika gugatan tersebut cacat dari segi materilnya maka akan berakibat gugatan tersebut ditolak.³⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dahlan Ali, menjelaskan bahwa gugatan tidak dapat diterima dengan gugatan ditolak itu berbeda. Yang mana gugatan tidak dapat diterima/NO adalah karena tidak memenuhi syarat-syaratnya dan nanti dapat diajukan kembali sedangkan itu berbeda halnya kalau gugatannya ditolak tidak dapat diajukan lagi.³⁷

Lanjutnya Dahlan Ali juga menjelaskan bahwa gugatan tidak dapat diterima dalam perkara perceraian berarti alasan untuk cerai belum dapat dipenuhi, yang mana syaratnya ditentukan secara *limitative* (terbatas), syarat yang disebut dalam Undang-Undang Perkawinan Jo Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ada beberapa alasan yaitu: salah satu pihak baik suami atau isteri berbuat zina, pemabuk, pemadat, pejudi dan lain sebagainya. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, karena hal lain diluar kemampuannya.

³⁶Ani Hartati, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Senin 6 Februari 2023.

³⁷Dahlan Ali, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, *Wawancara*, Pada Kamis 16 Februari 2023.

Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 (lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai suami atau isteri. Antara suami atau isteri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Jadi jika syarat tersebut tidak terpenuhi bisa saja gugatan tidak dapat diterima.³⁸

Berdasarkan wawancara dengan Ani Hartati, menjelaskan bahwa ada beberapa penyebab atau alasan suatu gugatan tidak dapat diterima yakni:³⁹

- 1) Gugatan tidak berdasarkan hukum, gugatan yang diajukan oleh penggugat harus betul-betul ada (tidak hanya diada-adakan saja), juga harus jelas dasar hukumnya bagi Penggugat yang menuntut haknya. Adanya kepentingan hukum cukup merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya suatu gugatan oleh Pengadilan guna diperiksa atas *point utama* dari gugatan tersebut. Sehingga jika tidak ada dasar hukum dari suatu gugatan tersebut yang diajukan, maka gugatan tersebut bisa saja tidak dapat diterima.
- 2) Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung pada diri Penggugat artinya tidak semua orang yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan gugatan apabila kepentingan itu tidak langsung melekat pada dirinya. Jadi yang tidak ada hubungan langsung harus mendapat kuasa

³⁸Dahlan Ali, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, *Wawancara*, Pada Kamis 16 Februari 2023.

³⁹Ani Hartati, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Senin, 6 Februari 2023

lebih dahulu dari orang atau badan hukum yang berkepentingan langsung untuk mengajukan gugatan, hal ini penting agar tidak sembarang orang dengan asal-asalan mengajukan gugatan ke Pengadilan.

- 3) Gugatan Kabur (*Obscure libel*), artinya posita (dasar hukum) dan *petitum* (tuntutan) dalam gugatan tidak saling mendukung atau dalil gugat kontradiksi atau pertentangan. Mungkin juga objek yang disengketakan tidak jelas (apa, dimana dan sebagainya). Serta mungkin juga *petitum* tidak jelas atau tidak diperinci secara jelas tentang apa yang diminta.
- 4) Gugatan *Premature*, artinya gugatan belum semestinya diajukan karena ketentuan Undang-undang belum terpenuhi, tetapi penggugat telah melakukan gugatan ke pengadilan. Sehingga hakim menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima, namun gugatan tersebut masih dapat diajukan lagi apabila telah sampai pada batas tertentu menurut undang-undang tersebut.
- 5) Gugatan *Nebis in Idem*, artinya gugatan yang diajukan sudah pernah diputus oleh Pengadilan yang sama dengan objek yang sama dan pihak-pihak yang sama.
- 6) Gugatan *error in persona yaitu* gugatan error in persona atau gugatan salah subjek atau alamat Gugatan.
- 7) Telah lampau waktu yaitu gugatan yang diajukan oleh penggugat telah melampaui waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang.
- 8) Pengadilan tidak berwenang mengadili artinya suatu gugatan yang diajukan kepada pengadilan yang tidak berwenang baik menyangkut kewenangan

absolut ataupun kewenangan relative akan diputus oleh pengadilan tersebut dengan menyatakan diri berhak/tidak mengadillil perkara atau gugatan tersebut. Dan oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O (*Niet Ontvankelijke Verlaard*).

Pada perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Perkara Nomor: 42/Pdt.G/2021/PN BNA, gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima karena disini gugatannya masih sangat dini/prematur, yang artinya semestinya gugatan itu belum saatnya diajukan tapi sudah diajukan ke Pengadilan, yang dalam hal ini seharusnya gugatan itu memiliki jangka waktu 2 tahun jika salah satu pihak baik suami/isteri meninggalkan rumah/kediaman tapi nyatanya disini pihak tergugat baru 5 bulan (sejak Mei 2021 sampai dengan Oktober 2021) meninggalkan kediaman bersama.

B. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verlaard*) perkara perceraian pada Putusan Nomor: 42/Ptd.G/2021/PN BNA

Di Indonesia kebebasan hakim dijamin didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakimamn, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan kehakiman ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum yang dikenal dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Putusan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan atau *kontensius*. Putusan Hakim yang baik yaitu putusan yang mengandung dan memenuhi 3 (tiga) unsur atau aspek sekaligus berimbang, yaitu putusan yang memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, manfaat bagi para pihak dan masyarakat.⁴⁰

Untuk dapat memenuhi unsur tersebut Majelis Hakim dalam mengambil keputusan haruslah memperhatikan etika serta kaidah-kaidah yang sudah tertulis didalam Undang-Undang dan peraturan peraturan lainnya, karena salah satu dari tugas hakim adalah memberikan pegayoman kepada masyarakat pencari keadilan. Ada beberapa asas yang harus dipenuhi dalam sebuah putusan yang mana salah satu asas putusan adalah harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini dapat dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan.

Pertimbangan hakim merupakan pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu putusan.⁴¹

Pertimbangan hakim pengadilan Negeri Banda Aceh dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor: 42/Pdt.G/2021/PN BNA adalah

⁴⁰Ani Hartati, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Senin, 6 Februari 2023.

⁴¹Bambang Sugeng, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, Jakarta, Kencana Prenadamedia, 2013. Hlm. 85.

keterangan para saksi dan tuntutan penggugat dikarenakan dalam perkara ini penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu: P-1 s/d P-4 serta 2 (dua) orang saksi, sementara tergugat walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku tidak pernah datang menghadap baik sendiri ataupun melalui kuasanya maka majelis hakim berpendapat tergugat tidak menggunakan haknya dengan sendirinya tidak mengajukan pembuktian apapun.

Sebagai pertimbangan hakim bahwa dari alat-alat bukti yang telah diajukan para penggugat sebagaimana diuraikan, penggugat dapat membuktikan dalil-dali gugatannya, hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa bukti surat para penggugat yang diajukan berupa bukti surat bertanda P-1 dan P-4 yakni Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat, dan Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon, dan Akta Perkawinan, dan Kartu Tanda Penduduk Tergugat. Yang mana tergugat dan penggugat sama-sama bertempat tinggal di Kota Banda Aceh.

Bahwa dengan demikian domisili penggugat dan tergugat tersebut termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Negeri Banda Banda Aceh, dengan demikian sudah tepat gugatan penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Banda Aceh sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Tergugat. Yang mana tergugat dan penggugat sama-sama bertempat tinggal Jl. Pocut Meurah Dusun Kamboja Gampong Keudah Kota Banda Aceh, Gampong Keudah, Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan bukti P-2 dan berpendapat bahwa antara penggugat dengan tergugat

melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum di Banda Aceh pada tanggal tersebut, hal tersebut dikuatkan dengan bukti P-3, yaitu Foto Copy Kartu keluarga di mana dalam bukti P-3 tersebut diterangkan bahwa tergugat sebagai Kepala Keluarga sekaligus sebagai suami dari penggugat sementara Penggugat merupakan isteri dari tergugat.

Selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan keterangan saksi A dan saksi J yang dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 27 Oktober 2020 di Gereja Banda Aceh yang dibuktikan dengan bukti surat P-2 akta perkawinan, para saksi menerangkan pada pagi hari bulan mei 2021 ada terjadi keributan antara penggugat dan tergugat, lalu penggugat pergi kepasar, sepulang penggugat dari pasar tergugat sudah tidak berada lagi dirumah sampai sekarang, penggugat mengajukan perceraian terhadap tergugat karena tergugat meninggalkan rumah/penggugat tanpa memberitahukan kemana perginya sampai sekarang dan juga sering terjadi cekcok, pernikahan penggugat dan tergugat, setelah 5 (lima bulan) sering terjadi keributan dan tidak harmonis lagi, keributan penggugat dan tergugat yaitu sering berkata kasar, marah-marah dan tergugat juga tidak memberikan uang belanja harian, saksi menerangkan bahwa penggugat dan beberapa keluarga dekat telah mencari keberadaan tergugat, tetapi sampai sekrang tidak tahu dimana tergugat berada, penggugat pernah menghubungi orangtua tergugat dan teman-teman tergugat, namun juga tidak diketahui keberadaan tergugat, perkawinan penggugat dan tergugat bukan dijodohkan melainkan perkenalan dari facebook.

Berdasarkan dari fakta hukum perkawinan penggugat dan tergugat sangatlah baru berumur jagung hanya berkisar dari bulan Oktober 2020 sampai bulan Mei 2021 dengan demikian perkawinan antara penggugat dan tergugat baru berjalan 7 bulan, hal ini sangatlah disayangkan perkawinan hanya bertahan berapa bulan lalu penggugat mengajukan gugatan cerai.

Berdasarkan peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 Pasal 19 b menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Demikian juga dalam Pasal 21 ayat (2) gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan 2 tahun terhitung sejak penggugat meninggalkan rumah. Dalam ayat (3) gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.

Berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pemerintah pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 19 b dan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Majelis Hakim memberi pertimbangan bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat baru berjalan 7 bulan dan pada bulan mei suda terjadi cekcok lalu tergugat meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak diketahui.

Dari tidak diketahuinya tergugat hingga sampai sekarang hal tersebut masih mempunyai banyak waktu untuk tergugat untuk kembali untuk membina kembali rumah tangga, dan memberi waktu tidak berarti dengan serta merta

setelah tergugat meninggalkan rumah penggugat dapat langsung melakukan gugatan cerai melainkan memberi masa tenggang 2 tahun setelah tergugat meninggalkan rumah sebagaimana waktu yang telah diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat seharusnya penggugat tidak seharusnya menggugat cerai karena perceraian sama sekali tidak dilegalkan dalam pernikahan Kristen, mana seharusnya penggugat berusaha untuk menemuinya atau mencarinya dengan semaksimal mungkin dengan melibatkan orang tua dan sanak saudara untuk mendamaikan dan mencari solusi agar biduk rumah tangga antara penggugat dan tergugat dapat disatukan atau dirukunkan kembali sebagaimana tujuan dari Undang-Undang Perkawinan, ataupun penggugat dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib tentang orang hilang karena meninggalkan rumah dapat juga diartikan orang tersebut hilang dan tidak pulang-pulang lagi. dengan demikian perlu waktu untuk mencarinya sehingga undang-undang memberi waktu untuk dapat melakukan gugat cerai setelah 2 tahun dari saat tergugat meninggalkan rumah.

Berdasarkan fakta hukum tersebut gugatan penggugat menurut Majelis Hakim sangatlah prematur sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Upaya hukum yang ditempuh oleh para pihak dalam perkara perceraian yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verlaard*) oleh Majelis Hakim

Suatu gugatan harus memenuhi syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang ada di HIR maupun RBg. Jika gugatan tersebut mengandung

cacat formil maka Majelis Hakim dapat menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Sama halnya dengan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 42/Pdt.G/2021/PN BNA tanggal 19 Januari 2022 Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*NO/Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena adanya cacat formil atau gugatan prematur sehingga perkara tersebut dihentikan dan putusan belum menyangkut pokok perkaranya. Upaya hukum yang dapat ditempuh bagi pihak yang gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima (*NO/Niet Ontvankelijke Verklaard*) yaitu mengajukan gugatan kembali atau melakukan upaya hukum banding.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ani Hartati, menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima (*NO/Niet Ontvankelijke Verklaard*) yaitu:⁴²

a. Mengajukan gugatan baru

Alternatif pertama ini adalah merupakan kelebihan dari putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila dibandingkan dengan gugatan ditolak. Dikatakan kelebihan, sebab apabila dalam gugatan yang dinyatakan ditolak penggugat hanya dapat melakukan upaya banding atas putusan hakim (jika tidak menerima putusan tersebut) namun dalam gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima penggugat masih dimungkinkan mengajukan gugatan baru disamping alternative lain yakni

⁴²Ani Hartati, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Senin, 6 Februari 2023.

banding. Jadi penggugat mempunyai dua pilihan, apakah mengajukan gugatan baru atau mengajukan banding. Untuk memilihnya kembali lagi kepada diri penggugat ingin menggunakan yang mana menurut penilaiannya yang terbaik, karena kedua alternatif tersebut pasti lah memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing.

b. Mengajukan upaya hukum banding

Apabila penggugat tidak ingin mengajukan gugatan baru maka penggugat dapat menempuh upaya hukum banding atas putusan Hakim yang menyatakan gugatannya itu tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

Upaya hukum banding dilakukan apabila salah satu pihak baik pihak penggugat atau pihak tergugat tidak menerima suatu putusan pengadilan karena merasa hak-hak nya terserang oleh akibat adanya putusan itu. Upaya hukum banding dibuat karena dikhawatirkan hakim adalah manusia yang bisa saja membuat kesalahan dalam menjatuhkan putusan, maka dibukalah kemungkinan bagi orang yang dikalahkan untuk mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi.

Peradilan tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan tinggi yang merupakan peradilan “Ulangan” atau “Revisi” dari putusan Pengadilan Negeri. Konkretnya, sebagai peradilan ulangan maka pengadilan tinggi memeriksa kembali perkara perdata dalam keseluruhan baik mengenai faktanya maupun penerapannya hukumnya sehingga dengan demikian

peradilan tingkat banding lazim juga disebut dengan istilah “peradilan tingkat kedua atau *judex facti*”.⁴³

Berdasarkan wawancara dengan Ani Hartati, menjelaskan ada beberapa prosedur pengajuan permohonan banding yaitu sebagai berikut: Permohonan banding dapat diajukan dalam jangka waktu 14 hari (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan. Dan permohonan banding dapat diajukan tertulis atau lisan oleh yang bersangkutan atau kuasanya, Selanjutnya terhadap permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu diatas, tetap dapat diterima namun dicatat dengan membuat surat keterangan penitera bahwa permohonan banding telah lampau, selanjutnya pernyataan banding dapat diterima, apabila panjar biaya perkara banding yang ditentukan dalam SKUM oleh meja pertama, telah dibayar lunas. Selanjutnya apabila panjar biaya banding telah dibayar lunas, maka pengadilan wajib membuat akta pernyataan banding, dan mencatat permohonan banding dalam Register Induk Perkara Perdata dan Register Banding, lalu Permohonan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari harus telah disampaikan kepada lawannya. Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, harus diberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) dan dituangkan dalam akta. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan banding diajukan, berkas banding berupa berkas A dan B harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi. Biaya perkara banding untuk Pengadilan

⁴³Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata*, Cet 3, Jakarta, Djambatan, 2005, hlm. 226

Tinggi harus disampaikan melalui Bank Pemerinta atau Kantor Pos. dan tanda bukti pengiriman uang harus dikirim bersamaan dengan pengiriman berkas yang bersangkutan.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ani Hartati sebagai Hakim, putusan pengadilan tingkat Banding bisa saja menguatkan putusan pengadilan negeri, memperbaiki putusan pengadilan negeri, dan membatalkan putusan pengadilan negeri.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Juwandi Mukhar, menerangkan bahwa seharusnya penggugat sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan terlebih dahulu harus mengetahui keberadaan tergugat, jika dalam hal ini jika tergugat tidak diketahui keberadaannya dan sudah mengajukan gugatan ke pengadilan, maka penggugat dapat melakukan Panggilan Umum dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman dipengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lain yang ditetapkan oleh pengadilan. Pengumuman melalui surat kabar atau media massa tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan, jika sudah dilakukan panggilan yang kita maksud tadi tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan

⁴⁴ Ani Hartati, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Senin, 6 Februari 2023.

⁴⁵ Ani Hartati, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Senin, 6 Februari 2023.

diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan di atas antara lain:

1. Penyebab gugatan tidak dapat diterima biasanya mengandung cacat formil, Suatu gugatan yang baik haruslah mengandung atau memiliki beberapa prinsip yaitu harus ada dasar hukum, harus ada kepentingan hukum, merupakan suatu sengketa, dibuat dengan terang dan cermat serta memahami hukum formil dan materil. Apabila gugatan tersebut memiliki kecacatan baik dari segi formil maupun materil, yang mana jika suatu gugatan itu terdapat cacat dari segi formil maka akan berakibat gugatan tersebut tidak dapat diterima sehingga dalam perkara ini terdapat cacat formil dalam gugatan yaitu gugatan masih prematur sehingga dijatuhkan putusan tidak dapat diterima.
2. Pertimbangan Hakim mengenai alasan tidak dapat diterimanya gugatan dalam perkara perceraian dengan nomor perkara 42/Pdt.G/2021/PN BNA berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang dihadirkan, gugatan tersebut masih sangat dini/prematur, yang mana belum semestinya diajukan karena ketentuan Undang-Undang belum terpenuhi sebagaimana pada Pasal 19 b Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak

lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Demikian juga dalam Pasal 21 ayat (2) gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah serta dalam ayat (3) gugatan itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama, yang mana dalam perkara ini pihak tergugat belum sampai 2 tahun atau baru beberapa bulan meninggalkan penggugat atau, sehingga gugatan cerai yang diajukan penggugat terhadap tergugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. Upaya untuk mengatasi gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima (*NO/Niet Ontvankelijke Verklaard*) yaitu dapat mengajukan gugatan baru kembali atau mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak penggugat agar lebih cermat, teliti dan hati-hati dalam membuat suatu gugatan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek formil serta tidak mengesampingkan aspek materil surat gugatan, sehingga gugatan yang diajukan tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
2. Diharapkan kepada hakim agar tetap konsisten dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
3. Bagi pihak yang ingin mengajukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan baru kembali agar lebih teliti dengan memperhatikan kesalahan

pada gugatan terdahulu agar nantinya gugatan yang baru diajukan kembali tidak dinyatakan tidak dapat diterima dan apabila mengajukan upaya hukum banding agar dapat memperhatikan prosedur dalam mengajukan upaya hukum banding.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*, Jakarta, kencana, 2008.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Bambang Sugeng, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, Jakarta, Kencana Prenadamedia, 2013.
- Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, Yogyakarta, Deepublish, 2020.
- Harahap. M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2017.
- Jaremi Lemek, *Penuntut Membuat Gugatan*, Yogyakarta, Pusaka Yustisia, 2019.
- Joenedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian hukum Normatif Dan Empiris*, Depok, Prenadamedia Group, 2016.
- Laila. M. Rasyid dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe, Unimal Pres, 2015.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata*, cet 3, Jakarta, Djambatan, 2005.
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Cetakan III*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Prodjohamidjojo, MR Martin, *Hukum Perkawinan Idonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta Selatan, 2011.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2005.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, ed. Rev, Bandung, Mandar Maju, 2005.

Sudikno Mertokusomo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ed. Rev, Yogkarta, Cahaya Atma Pusaka, 2013.

Sulistiyano, et.al., *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*. Jakarta, Kencana, 2018.

Wahju Muljiono, *Teori dan Praktek Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2012.

Wildan Sayuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Jakarta, Kencana, 2013.

Yuti Witanto Darmoko, Arya Putran Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Intrumen Menegakkan Keadilan Subtantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung, Alfabeta, 2013.

Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2015.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/diseratasi

Busyro Muqaddas, “*Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata*”, Yogyakarta, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2002.

Putra, I gusti, et. Al, *Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bandung*, Jurnal Kontruksi Hukm Vol. 1 Nomor. 2, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Bali, 2020.

Revol Gutari, “*Tinjauan Yuridis Pendekatan Komparatif Dalam Antropologi Hukum*”, Skripsi, Ilmu hukum, fakultas Hukum, Universitas Ekasakti Padang, 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik indoensia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

D. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 42/Ptd.G/2021/PN BNA, tanggal 19 Januari 2022

E. Internet

Rancah.com, Prinsip-Prinsip Gugatan Perdata, <https://www.rancah.com/uncategorized/54294/prinsip-prinsip-gugatan-perdata/>, Pada Tanggal 06 Oktober 2022, Pukul 17.33

LAMPIRAN



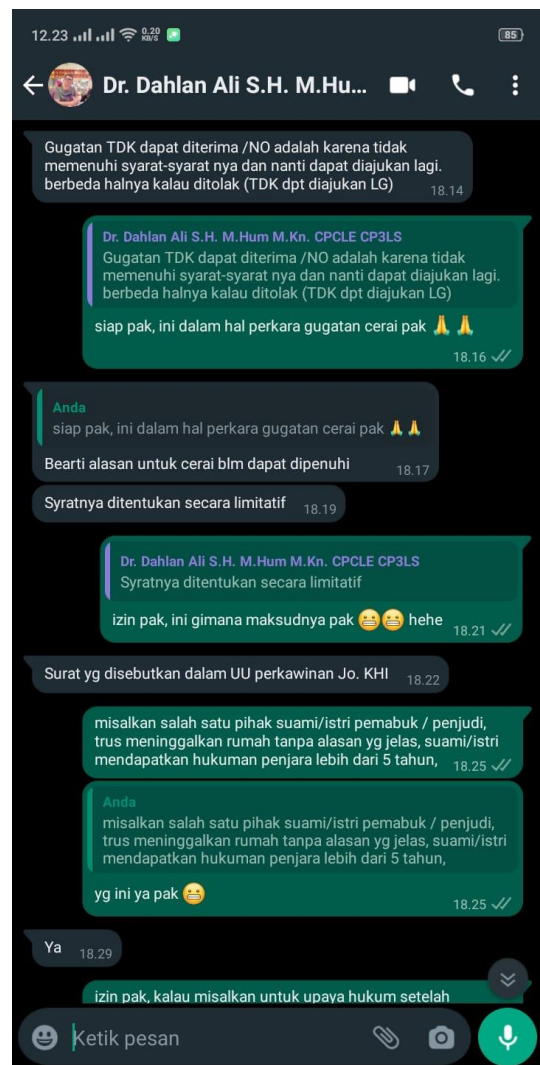
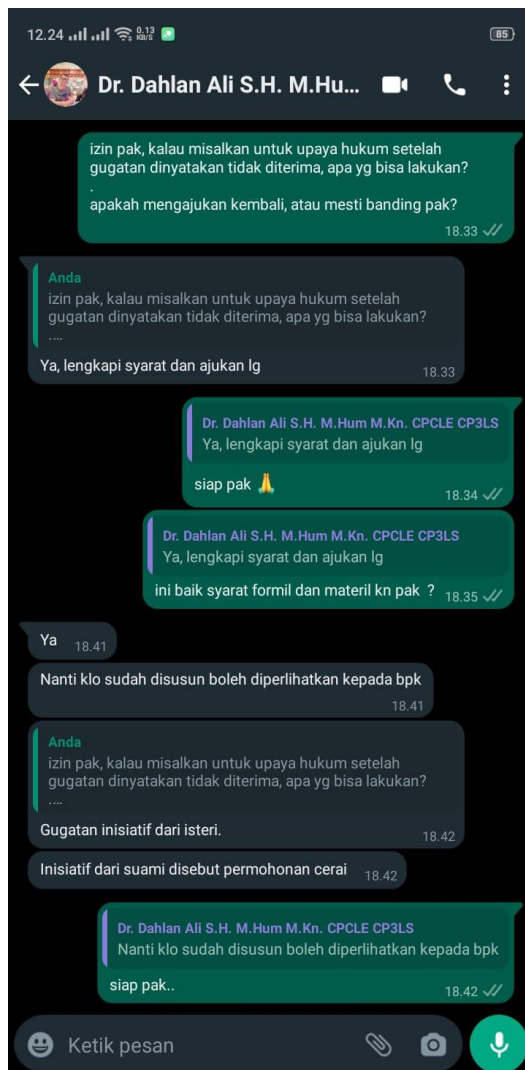
Wawancara dengan ibu Ani Hartati, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada Senin 6 Februari 2023





Wawancara dengan Juwandi Mukhar, S.H., M.H. selaku Advokat pada Kantor Hukum HERWANSYAH & Rekan, pada Senin 6 Februari 2023





Wawancara dengan Bapak. Dr. Dahlan Ali, S.H., M.Hum. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Pada Kamis 16 Februari 2023



Kantor Hukum

HERWANSYAH & Rekan

Jalan DR Muhammad Hasan No.88 Telp. 0812 8172 5678

Email: Herwansyah.rekan@gmail.com

Banda Aceh

Banda Aceh, 08 Februari 2023.-

Nomor : 184/HcR/II/2023
Lampiran : - lembar
Perihal : wawancara dalam penulisan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh
Di-
Banda Aceh

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat;

Sehubungan dengan surat Saudari Dwi Suci Ramadhani tertanggal 01 Februari 2023 Perihal: Mohon Bantuan Data, Wawancara Dan Informasi Seperlunya dalam rangka penyusunan Skripsi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : DWI SUCI RAMADHANI
NPM : 1901110145
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Pada Perkara Perceraian (Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 42/Pdt.G/2021/PN. BNA).

Bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah hadir dikantor kami pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023, bahwasanya benar dan telah melakukan wawancara dengan kami untuk melengkapi sebuah penulisan karya ilmiah dalam bentuk Skripsi.

Demikian surat ini dibuat dan disampaikan kepada Bapak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, lebih dan kurang kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
Kantor Hukum Herwansyah & Rekan

HERWANSYAH, S.H.



JUWANDI MUKHAR, S.H., M.H.



PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR BANDA ACEH KELAS

Jalan Stadion H. Dimurtala No.5 Banda Aceh

Telepon : (0651) 22141- 33230 Fax- 22141

E-mail : lt.pnbandaaceh@gmail.com Website : www.pn-bandaaceh.go.id

Kode Pos 23125

SURAT KETERANGAN

No: W1-U1/ *66A* / AT. 02.03 / II / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dwi Suci Ramadhani
NIM : 1901110145
Alamat : Jln. Muhammadiyah, Lr. Keuchik Yatim, Batoh, Kec.
Lueng Bata -

Yang namanya tersebut diatas berdasarkan surat Wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh tanggal 24 Januari 2023 Nomor : 091/UM.M5.FH/F-2023, telah selesai mengadakan penelitian dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian untuk penyusunan skripsi yang berjudul :

"Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verk-Laard) pada Perka Perceraian (Studi Kasus atas Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 42/Pdt.G/2021/Pn Bna)"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 8 Februari 2023

PANITERA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH



KASPENDI SEMBIRING, SH

NIP : 19680221 199603 1 001



P U T U S A N

Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Juliyanti, bertempat tinggal di Jl. Pocut Meurah dusun kamboja gampong keudah kota banda aceh, Gampong Keudah, Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh yang diberi kuasakan kepada Ramli Husen SH dan Rekan Advokat pada kantor Advokat/ Konsultan Hukum Ramli Husen SH dan Asosiates yang beralamat di Jalan Cut Mutia No Lt II Kota Banda Aceh, sebagai Penggugat

Lawan:

██████████, bertempat tinggal di ██████████
kota banda aceh, ██████████, Kota Banda Aceh, Aceh ,
sebagai Tergugat I;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 13 Oktober 2021 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Bna, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Oktober 2020 dihadapan pemuka Agama Kristen (PDT. JOHAN.M.TH), dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.1171 -KW-27102020-0001 tanggal 2 November 2020;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yaitu di Jln.

██████████,
Kota Banda Aceh;



3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada anak;
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun keharmonisan tersebut hanya berjalan $\pm$ 4 (empat) bulan, selanjutnya mulai bulan ke-5 (lima) usia perkawinan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak rukun lagi, sehingga timbul perkecokan / pertengkaran dan perselisihan yang tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga, namun saat itu Penggugat masih dapat bersabar;
5. Bahwa terjadi ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat mulanya karena faktor egois dari Tergugat, apapun yang Penggugat kerjakan semua salah dan apa yang Penggugat ngomong juga salah, yang benar adalah apa yang dikatakan Tergugat, kemudian Tergugat juga tidak cocok dengan orang tua / Keluarga Penggugat
6. Bahwa puncaknya perkecokan dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Mei 2021, yaitu keributan tersebut terjadi gara-gara Penggugat menanyakan uang belanja, setelah terjadi keributan Penggugat hari itu langsung pergi kepasar mau belanja, Penggugat ke Pasar pergi bersama dengan kakak kandung Penggugat yang kebetulan juga mau ke pasar, begitu Penggugat Pulang belanja dari pasar tiba-tiba Penggugat melihat Tergugat sudah tidak ada lagi di rumah, Tergugat sudah pergi dengan meninggalkan Tergugat, semua pakaian Tergugat sudah dibawanya, sejak pergi dari rumah tempat kediaman bersama Tergugat sampai sekarang tidak ada kabar berita kemana Tergugat pergi, juga tidak ada Tergugat SMS atau di WA kepada Penggugat, sehingga Peggugat tidak mengetahui kemana Tergugat pergi
7. Bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin di pertahankan lagi, Penggugat dan Tergugat telah gagal membentuk sebuah rumah tangga yang harmonis, rukun dan saling sayang menyayangi.seperti diharapkan dalam pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ; ---
8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/perkecokan/Perselisihan yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka selanjutnya sejak pertengahan bulan Mei 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah / telah pisah rumah, pisah meja makan



dan ranjang, dimana Penggugat tetap tinggal di rumah tempat kediamana bersama (rumah orang tua) yaitu di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banda Aceh, sedangkan Tergugat sudah pergi entah kemana hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaan alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

9. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas; maka sangatlah pantas dan beralasan hukum jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai tersebut dalam akta perkawinan No. No.1171-KW-27102020-0001 tanggal 2 November 2020 diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

10. Bahwa perkara ini timbul akibat ulah dari Tergugat, oleh sebab itu mohon. seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat; Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat [REDACTED] seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dan Tergugat [REDACTED] sebagaimana kutipan akta perkawinan No. 1171-KW-27102020-0001 tanggal 2 November 2020 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberi izin / memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan mengeluarkan akte perceraian dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak penggugat datang dan kuasanya sementara Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku tidak pernah datang menghadap baik sendiri ataupun melalui Kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak menggunakan haknya sebagaimana diatur dalam undang-undang maka persidangan dilanjutkan



dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat tersebut di atas tidak melawan hukum dan beralasan hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat adalah tentang gugatan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dibenarkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga gugatan tersebut tidaklah melawan hukum;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;



Menimbang, bahwa dalam hal ini, Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu, menurut Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu : P-1 s/d P-4 serta 2 (dua) orang saksi, sementara Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku tidak pernah datang menghadap baik sendiri ataupun melalui Kuasanya maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya dengan sendirinya tidak mengajukan pembuktian apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum dari Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum dari gugatan penggugat terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P-1 dan P-4 yakni Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dan Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon, dan Akta Perkawinan, dan Kartu Tanda Penduduk Tergugat, Penggugat dan tergugat sama-sama bertempat tinggal di [REDACTED]

Kabupaten/Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa dengan demikian domisili penggugat dan tergugat tersebut termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan demikian sudah tepat gugatan penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 dari Gugatan Penggugat yang memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya menurut hemat Majelis Hakim oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan petitum gugatan penggugat untuk perceraian antara penggugat dan tergugat perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu sah tidaknya perkawinan antara penggugat dengan tergugat;



Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan tergugat telah melangsungkan Perkawinan yang sah menurut hukum di Banda Aceh pada tanggal tersebut, hal tersebut dikuatkan dengan bukti P-3, yaitu Foto Copy Kartu Keluarga No. 1171061110190001 di mana dalam bukti P-3 tersebut diterangkan bahwa Tergugat sebagai Kepala keluarga sekaligus sebagai suami dari Penggugat sementara Penggugat merupakan Isteri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Anni dan saksi [REDACTED] yang di Persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat suatu perkawinan dan oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Banda Aceh Nomor : Nomor 1171-KW-27102020-0001 tanggal 2 November 2020 sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 Undang-undang No 1 tahun 1974 haruslah Majelis Hakim nyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 dari Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim Menyatakan perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dan Tergugat [REDACTED] sebagaimana kutipan akta perkawinan No. 1171-KW-27102020-0001 tanggal 2 November 2020 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian dikarenakan sebagaimana telah diuraikan diatas:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yakni saksi Anni dan saksi Julianti, bukti-bukti surat di temui fakta hukum sebagai berikut;

1. Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2020 Perkawinan penggugat dengan tergugat dilangsungkan di Gereja Banda Aceh ;
2. Pada bulan Mai 2021, saat itu pagi harinya penggugat dengan tergugat ada keributan, lalu penggugat pergi kepasar, sepulang penggugat dari pasar tergugat sudah tidak berada lagi di rumah sampai sekarang ;
3. Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena Tergugat sejak bulan Mai 2021 meninggalkan rumah/penggugat tanpa memberitahukan kemana perginya dan sampai sekarang tidak tahu lagi keberadaan Tergugat, lagi pula rumah tangga mereka sering cek cok tidak akur ;
4. Penyebab penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat, karena sejak bulan Mai 2021 tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar ;
5. Pada awal perkawinan hubungan Penggugat tergugat harmonis, setelah 5 (lima) bulan berjalan perkawinan sering terjadi keributan dan tidak harmonis lagi ;
6. Keributan penggugat dengan tergugat, yaitu sering berkata kasar kepada tergugat, sering marah-marah tanpa alasan, tergugat juga tidak memberikan uang belanja harian;
7. Oleh Penggugat juga saksi dan beberapa keluarga dekat telah mencari keberadaan tergugat, tetapi sampai sekarang tidak tahu lagi dimana tergugat berada ;
8. Penggugat sudah pernah menghubungi orang tua tergugat juga teman-teman dekat tergugat, namun sampai saat ini memang tidak tahu lagi dimana keberadaannya ;
9. Penggugat sudah pernah menghubungi orang tua tergugat juga teman-teman dekat tergugat, namun sampai saat ini memang tidak tahu lagi dimana keberadaannya ;



10. Perkawinan penggugat dengan tergugat bukan diijodahkan melainkan perkenalan melalui Face Book;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan fakta hukum dan bukti surat yang diajukan oleh penggugat yaitu bukti surat P-2 akta perkawinan nomor 1171-KW-27102020-0001 yang dikeluarkan tanggal 2 November 2020 penggugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Oktober 2020 dan dari keterangan saksi [REDACTED] orang tua penggugat menerangkan bahwa Pada bulan Mei 2021, saat itu pagi harinya penggugat dengan tergugat ada keributan dan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena Tergugat sejak bulan Mei 2021 meninggalkan rumah/penggugat tanpa memberitahukan kemana perginya dan sampai sekarang tidak tahu lagi keberadaan Tergugat, lagi pula rumah tangga mereka sering cek cok tidak akurat. Penyebab penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat, karena sejak bulan Mei 2021 tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi [REDACTED] dan dihubungkan dengan bukti surat dan fakta hukum bahwa penggugat melangsungkan perkawinan tanggal 27 Oktober 2020 dari perkenalan Face Book bukan diijodahkan oleh orang tua penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum perkawinan penggugat dengan tergugat sangatlah baru berumur jagung hanya berkisar dari bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Mei 2021 dengan demikian perkawinan antara penggugat dengan tergugat hanya baru berjalan 4 bulan, hal ini sangatlah disayangkan perkawinan hanya bertahan 4 bulan lalu penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 Pasal 19 b menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Demikian juga dalam Pasal 21 ayat (2) gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah. Dalam ayat (3) gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan



pemerintah pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 19 b dan Pasal 21 ayat (2) dan (3) diatas dapat dipertimbangkan bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat baru berjalan 4 bulan dan pada bulan Mei sudah terjadi cekcok lalu tergugat meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak diketahui;

Menimbang, bahwa terlepas dari tidak diketahuinya tergugat hingga sampai sekarang hal tersebut masih mempunyai banyak waktu untuk tergugat untuk kembali untuk membina kembali rumah tangga, sebagaimana waktu yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari isi Pasal tersebut pula dapat ditarik tujuan pembuat Peraturan Pelaksana Nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pemerintah pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan untuk memberi waktu untuk berfikir dan insaf bagi tergugat akan perbuatannya dalam hal ini meninggalkan rumah. Peraturan pemerintah tersebut memberi waktu tidak berarti dengan serta merta setelah tergugat meninggalkan rumah penggugat dapat langsung melakukan gugatan cerai melainkan memberi masa tenggang 2 tahun setelah tergugat meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut mengandung arti penggugat tidak seharusnya menggugat cerai melainkan berusaha untuk menemuinya atau mencarinya yang dari keterangan saksi penggugat telah mencarinya tetapi tidak ketemu alamatnya, dan dalam hal ini pula sangat berpengaruh pula keterlibatan orang tua dan sanak saudara untuk mendamaikan dan mencari solusi agar biduk rumah tangga antara penggugat dan tergugat dapat disatukan atau dirukunkan kembali sebagaimana tujuan dari Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, penggugat telah melakukan pencarian keberadaan tergugat dengan cara menelfon dan mewatsaap tergugat, tetapi menurut penggugat HPnya tidak aktif lagi

Menimbang, bahwa menurut Majelis pencarian tersebut belumlah maksimal sebagaimana nasihat Majelis Hakim untuk menghubungi orang tua dan sanak saudara pihak tergugat ataupun penggugat dapat langsung menemui keluarga tergugat atau laporkan kepada yang berwajib tentang orang hilang;

Menimbang, bahwa Perceraian sama sekali tidak dilegalkan dalam pernikahan kristen. Tuhan Yesus sangat jelas sekali menekankan bahwa apa



yang sudah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia (Markus 10:9). Perceraian tidak pernah menjadi keinginan Allah, dan selalu merupakan hasil dari dosa. Manusia tidak mempunyai wewenang atau hak untuk dapat menggagalkan perjanjian pernikahan antara Tuhan dan pasangan

Menimbang, bahwa meninggalkan rumah dapat juga diartikan orang tersebut hilang dan tidak pulang-pulang lagi, dengan demikian perlu waktu untuk mencarinya sehingga undang-undang memberi waktu untuk dapat melakukan gugat cerai setelah 2 tahun dari saat tergugat meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat menurut hemat Majelis Hakim sangatlah prematur

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak dapat diterima maka petitum selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dengan ketentuan acara yang berlaku tidak pernah datang menghadap baik sendiri maupun melalui kuasanya maka gugatan penggugat haruslah diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) secara verstek;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.030.000,00 (dua juta tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022, oleh kami, Hasanuddin, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Safri, S.H.,M.H. dan



Tuty Anggrainy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 13 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Arham, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safri, S.H., M.H.

Hasanuddin, S.H., M.Hum.

Tuty Anggrainy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arham, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp1.910.000,00
4. PNBP	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah.....	Rp2.030.000,00 (dua juta tiga puluh ribu rupiah)